



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 34 TAHUN
2015 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan mencukupi standar biaya jasa dan sewa, honor yang berkaitan dengan Humas, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan Uang Saku Pelatih dan Atlit maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang ...

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
f	g

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri...

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
0	1

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 15 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2016), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Romawi II ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf AE jenis perincian Pekerjaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:



NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA
AE.	HONOR HUMAS		
	- Narator Publikasi	OK	100.000
	- Narasumber LKM	OK	200.000
	- Operator pemutaran Film	OK	150.000
	- Petugas Shoting	OK	100.000
	- Editing Vidio, Dubbing dan Transfer Data	OK	150.000
	- Koordinasi Wartawan untuk Promosi Daerah	OK	150.000


2. Menambah Ketentuan dalam Standar Satuan Biaya Pemeliharaan Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 ditambah Keterangan yaitu:

Keterangan	
IV. Standar Biaya Pemeliharaan	
Besaran standar biaya jasa besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dan penyedia jasa dengan memperhatikan asas kewajaran dan harga pasar	

3. Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, angka 3. Uang Representasi Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, diubah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	B. Biaya Perjalanan Dinas		
	3. Uang Representasi Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara		
	- Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	350.000
	- Anggota DPRD	OH	300.000
	- Eselon II	OH	250.000

4. Menambah ketentuan dalam Keterangan I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas angka 1 Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, huruf b perjalanan dinas luar daerah, dan Angka 3 Uang Representasi perjalanan dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, sebagai berikut:



B. Biaya Perjalanan Dinas**1. Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri****b. Perjalanan Dinas Luar Daerah**

- Sekretaris Daerah, masuk dalam tabel tingkat A setara dengan Anggota DPRD.
- Eselon II yang dimaksud dalam tabel tingkat B adalah Eselon II B.

3. Uang Representasi perjalanan dinas ke luar kabupaten Jepara bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Serta DPRD Kabupaten Jepara

- Sekretaris Daerah setara dengan Anggota DPRD.
- Eselon II yang dimaksud adalah Eselon II B.

5. Menambah ketentuan dalam Keterangan I. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf Y. Honor/Uang Saku Pelatih dan Atlit, diubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan
Y. Honor/Uang Saku Pelatih dan Atlit Tingkat Pelajar


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI JEPARA,







AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 23

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kastibag	
Kepala SKPD Pengusul	